

**ANALISIS IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI KREDIT MASA
PANDEMI COVID-19 PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE
(FIF) CABANG TEGAL**

Aina Alfiathus Satjharoh¹, Asrofi Langgeng², Mohammad Alfian³
^{1,2,3} Program Studi D-III Akuntansi Politeknik Harapan Bersama,
Korespondensi email: ainaalfi29@gmail.com

Abstrak

PT. Federal International Finance cabang Tegal merupakan lembaga keuangan non-bank yang bergerak pada bidang pembiayaan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi restrukturisasi kredit masa pandemi Covid-19 pada PT. Federal International Finance cabang Tegal. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, studi dokumen, wawancara, studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa adanya kebijakan restrukturisasi pada PT. Federal International Finance cabang Tegal tidak sesuai harapan, dengan adanya restrukturisasi kredit yang diberikan pemerintah oleh nasabah bisa mengurangi kredit macet akan tetapi setelah dilakukannya restrukturisasi kredit meningkatnya kredit macet lebih pesat atau meningkat, disebabkan karena penghasilan perekonomian nasabah yang belum stabil akibat dampak Covid-19. Diharapkan PT. Federal International Finance cabang Tegal bisa memaksimalkan dan mengupayakan nasabah melakukan tindakan penagihan yang bijak dan tegas supaya mengurangi terjadinya kredit macet di periode selanjutnya dan dapat menurunkan tingkat NPL (*Non Performing Loan*)

Kata Kunci: Restrukturisasi Kredit, Kredit Macet, Covid-19

**THE ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF CREDIT RESTRUCTURING
DURING THE COVID-19 PANDEMIC AT PT FEDERAL INTERNATIONAL
FINANCE TEGAL BRANCH**

Abstract

*PT. Federal International Finance Tegal branch is a non-bank financial institution engaged in financing. The purpose of this study was to determine the implementation of credit restructuring during the Covid-19 pandemic at PT. Federal International Finance branch Tegal. Data collection techniques used are observation, document study, interviews, literature study. The data analysis technique used is descriptive qualitative analysis. The results obtained showed the existence of a restructuring policy at PT. Federal International Finance branch Tegal did not meet expectations, with the credit restructuring provided by the government by customers it could reduce bad loans, but after the credit restructuring the increase in bad loans increased more rapidly or increased, due to the unstable economic income of customers due to the impact of Covid-19. It is hoped that PT. The Federal International Finance Tegal branch can maximize and encourage customers to take wise and firm collection actions in order to reduce the occurrence of bad loans in the next period and can reduce the level of NPL (*Non Performing Loans*).*

Key words: Credit Restructuring, Bad Loans, Covid-19

PENDAHULUAN

Menurut Insukirndo (1995) dalam bukunya, Ekonomi, Uang dan Bank, sistem keuangan pada umumnya merupakan suatu kesatuan sistem yang dibentuk dari semua lembaga keuangan yang ada dan yang kegiatan utamanya dibidang keuangan adalah menarik menarik dana dan menyalurkannya kepada masyarakat.

Sistem keuangan di Indonesia dibedakan dalam dua jenis, yaitu sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan yang masuk ke dalam sistem perbankan, yaitu lembaga keuangan yang berdasarkan peraturan perundangan dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, karena lembaga keuangan ini dapat menerima simpanan dari masyarakat seperti bank umum dan bank perkreditan rakyat. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan selain dari bank yang dalam kegiatan usahanya tidak diperkenankan untuk menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dalam bentuk simpanan. Siamat (2010) Lembaga keuangan bukan bank dikenal juga dengan nama *non depository financial institutions*. Bentuk dari lembaga keuangan bukan bank ialah asuransi, pegadaian, lembaga pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan mikro.

Lembaga pembiayaan merupakan salah satu bagian dari lembaga keuangan bukan bank. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan dijelaskan bahwa lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Adanya pandemi Covid-19 di Indonesia turut berperan pada kinerja perusahaan pembiayaan. Anto Prabowo selaku Deputy

Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK menyatakan bahwa profil risiko perusahaan pembiayaan di Indonesia masih masuk ke dalam level terkendali, walaupun terdapat peningkatan pada bulan Mei Tahun 2020 berupa rasio *non performing loan* (NPL) mengalami peningkatan sebesar 3,01% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. NPL adalah indikasi terkait adanya masalah dalam bank atau fintech tersebut, yang apabila tidak segera diatasi, maka tentu akan berdampak buruk. Mudah-mudahan, apabila NPL ini bermasalah tentu akan berdampak pada berkurangnya modal suatu bank. Jika hal tersebut terus dibiarkan, tentu akan membawa dampak pada penyaluran kredit pada periode selanjutnya. NPL digunakan untuk mengetahui kredit bermasalah pada nasabah yang terlambat membayar kewajibannya, kredit yang macet inilah yang menyebabkan angka rasio persentase NPL meningkat drastis.

Hal tersebut ditunjukkan dengan menurunnya pembayaran angsuran kredit yang dipicu oleh melambatnya perekonomian yang menyebabkan kemampuan debitur dalam membayar kredit menurun, sehingga resiko kredit bermasalah di sektor perbankan dan perusahaan pembiayaan mengalami peningkatan. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak penyebaran Covid-19 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank. Dalam teori Kebijakan *Countercyclical* didefinisikan sebagai kebijakan pro-aktif pemerintah guna mengatasi pergerakan siklus ekonomi yang ekstrim, bisa berupa booming maupun resesi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan langkah stimulus kebijakan yaitu relaksasi pengaturan restrukturisasi kredit yang disalurkan kepada debitur di sektor yang terdampak Covid-19. Relaksasi pengaturan ini di lakukan ketetapan pembayaran pokok

atau bunga, terhadap kredit yang telah di salurkan kepada debitur yang terdampak Covid-19 dan relaksasi pengaturan ini akan di berlakukan sampai dengan satu tahun setelah di ditetapkan, namun dapat di perpanjang bila di perlukan. PT Federal International Finance (FIF) merupakan lembaga keuangan non-bank yang bergerak pada bidang pembiayaan. Pelaksanaan kebijakan *countercyclical* ini telah diberlakukan di semua cabang PT FIF, salah satunya PT FIF cabang Tegal. Pelaksanaan restrukturisasi kredit telah dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, manajemen resiko dan tata kelola perusahaan yang baik disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas dari pada kegiatan usahanya, sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru dalam kegiatan usahanya. PT. Federal International Finance cabang Tegal mengapresiasi langkah pemerintah atas inisiasi tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan untuk menangani pandemi Covid19 dan berkomitmen untuk mendukung kondisi bangsa dan negara Indonesia untuk segera kembali ke situasi normal. Restrukturisasi yang diberikan PT. Federal International Finance cabang Tegal kepada nasabah pun di proses dengan cepat tanpa bertele-tele, dengan adanya pandemi Covid-19 ini berpengaruh terhadap penghasilan laba namun PT. Federal International Finance cabang Tegal setidaknya masih menopang kinerja karyawan supaya tetap bertahan atau tidak di PHK. Oleh karena itu strategi kedepan dalam menjalankan bisnisnya PT. Federal International Finance cabang Tegal ialah lebih selektif lagi didalam melakukan penagihan serta marketing. Menurut Hasibuan (2010) restrukturisasi kredit merupakan suatu terminologi keuangan yang banyak digunakan pada lembaga keuangan untuk menyelamatkan kredit bermasalah. Menurut Asyhadi (2020) adanya relaksasi kredit pembayaran, debitur dapat menekan solvabilitas supaya usahanya masih bisa bertahan dan dampak tidak dipenuhinya. Apriyansyah (2021)

mengatakan bahwa sepanjang proses restrukturisasi, pihak bank juga harus menjalankan prinsip kehati-hatian juga menjalankan manajemen resiko yang efektif serta ketat. Harapannya supaya kebijakan restrukturisasi yang akan dilakukan bisa terhindar dari resiko penyalahgunaan penerapan aturan (*moral hazard*) yang bisa diselewengkan oleh oknum debitur yang tidak bertanggung jawab. Menurut Alfajri (2021) kredit yang bermasalah adalah suatu resiko yang dikandung dalam pemberian kredit oleh lembaga keuangan bank maupun bukan bank. Resiko itu berupaya suatu keadaan dimana debitur atau nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan. Septiyaning (2020) mengatakan Covid-19 memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap beberapa sektor, salah satunya yaitu sektor keuangan dan perbankan. Santy (2021) menunjukkan bahwa dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan. Kebijakan tersebut sebagai bentuk pemerintah dalam menangani penurunan pendapatan negara dan permasalahan yang terjadi pada masa pandemi Covid19 di lembaga keuangan yang dapat membahayakan perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami implementasi restrukturisasi kredit yang diberikan oleh PT. Federal International Finance cabang Tegal dalam menyelamatkan kredit macet nasabah akibat dampak Covid-19. Serta apa saja yang perlu ditigkatkan kembali oleh PT. Federal International Finance cabang Tegal. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“ANALISIS IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI KREDIT MASA PANDEMI COVID-19 PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE CABANG TEGAL”**

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama 4 bulan, terhitung dari tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan 30 Juni 2021. Penelitian ini dilakukan di PT Federal International Finance cabang Tegal yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Ruko Nirmala Estate No 20-24 Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Data Kualitatif

Sugiono (2015) Data kuantitatif adalah jenis data yang disajikan dalam bentuk verbal atau kata-kata. Pada penelitian ini data kualitatif yang digunakan ialah hasil observasi di lapangan dan wawancara dengan pihak keuangan PT Federal International Finance cabang Tegal.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer. Data Primer menurut Suliyanto (2005:131) adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini seperti data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara kepada pihak PT Federal International Finance cabang Tegal yang berkompeten serta dikuatkan dengan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh PT Federal International Finance cabang Tegal.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode:

1. Observasi

Observasi ialah salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan. Observasi dilakukan untuk memberikan gambaran tentang PT. Federal International Finance cabang Tegal dan mengetahui aktivitas yang dilakukan selama kegiatan operasional berlangsung.

Observasi dilakukan dengan cara mendatangi PT. Federal International Finance cabang Tegal dan menyaksikan secara saksama setiap aktivitas operasional.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen ialah menelaah dokumen-dokumen yang berisikan data atau profil debitur PT Federal International Finance cabang Tegal yang di peroleh dari bagian keuangan, data jumlah kredit yang salurkan, data jumlah penagihan, data jumlah kredit bermasalah (NPL), data jumlah angsuran kredit nasabah, dan kebijakan-kebijakan terkait restrukturisasi kredit.

3. Wawancara

Wawancara ialah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang di wawancara. Wawancara dilakukan dengan teknik semi terstruktur, Wawancara akan dilakukan dengan beberapa pihak sehubungan dengan topik atau permasalahan tentang restrukturisasi kredit akibat dampak pandemi Covid-19 dengan kepala divisi bagian keuangan.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka ialah kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini yang dapat menunjang dalam penyusunan Tugas Akhir.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Tahapan melakukan pengumpulan data dan teknik analisis data yang penelitian lakukan dalam penelitian ini berdasarkan Miles (1992) mengungkapkan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap

tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Komponen dalam analisis data sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data
Dalam proses pengumpulan data, data yang dikumpulkan adalah data yang memenuhi persyaratan untuk mencapai tujuan dan sesuai dengan metode yang akan digunakan. Data dapat dikumpulkan dari berbagai sumber.
2. Reduksi Data
Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
3. Penyajian Data
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah Mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
4. Verifikasi atau Penyimpulan Data
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil dan Analisis Data

- a. Proses dan Tata Cara Pengajuan Restrukturisasi Kredit
Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional atau Stabilitas Sistem Keuangan. Upaya yang dilakukan pihak Bank dalam menyelesaikan tunggakan kredit melalui restrukturisasi adalah dengan melakukan pembinaan terhadap debitur yang menunggak untuk mengetahui penyebab dan kendala yang dihadapi debitur, setelah mengetahuinya PT. Federal International Finance cabang Tegal memberikan solusi untuk melakukan restrukturisasi kredit. Apabila debitur menyetujui maka debitur harus membuat surat permohonan melakukan restrukturisasi dengan mengisi kendala yang dihadapi serta kemampuan membayar tiap bulannya dan jenis restrukturisasi apa yang diinginkan debitur.

Setelah itu pihak PT. Federal International Finance cabang Tegal akan menganalisa dan apabila surat permohonan disetujui maka akan diterbitkan addendum perjanjian restrukturisasi kredit. Sehingga bulan berikut setelah addendum diterbitkan pihak kreditur bisa membayar sesuai kemampuannya dan tidak ada tunggakan kredit lagi. Perjanjian kredit yang dilakukan oleh PT. Federal International Finance Cabang Tegal dengan nasabah merupakan suatu perjanjian yang baku (*standart contract*). Dimana didalam perjanjian kredit tersebut yang isi perjanjiannya sudah di bakukan dan dituangkan melalui sebuah formulir perjanjian, dimana pihak bank yang terlebih dahulu membukukan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian pada PT Federal International Finance cabang Tegal. Calon nasabah debitur hanya melengkapi identitas diri dengan

memberikan tanda tangan saja apabila calon debitur atau nasabah bersedia menerima isi perjanjian tersebut. Setelah perjanjian kredit sudah dilakukan oleh nasabah dan PT. Federal International Finance cabang Tegal, maka nasabah akan melakukan kewajiban untuk melunasinya. Jika nasabah atau debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya membayar dan menyebabkan kredit bermasalah atau kredit macet, maka di adakan upaya penyelamatan melalui restrukturisasi kredit dengan cara berupa penataan kembali dan melakukan perubahan atas syarat-syarat perjanjian kredit berupa penurunan suku bunga, perpanjang jangka waktu kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi penyertaan sementara. Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan kepada debitur yang mengalami kredit bermasalah dengan kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksud misalnya debitur sedang mengalami kesulitan pembayaran (pokok dan bunga kredit) karena kondisi keuangannya yang menurun akibat suatu masalah tertentu contohnya saja musibah yang tidak terduga seperti pandemi saat ini, debitur memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi, menunjukkan itikad baik dan bersedia untuk memenuhi kewajiban kredit setelah direstrukturisasi, tidak dimaksudkan untuk menghindari penurunan kualitas kredit.

- b. Kebijakan pada Restrukturisasi Kredit
- Kebijakan restrukturisasi dikeluarkan OJK sejak Maret 2020 terbukti menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dari tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Ada beberapa kebijakan restrukturisasi kredit yang diberikan pemerintah kepada nasabah adalah sebagai berikut:
1. Penurunan suku bunga kredit

Merupakan salah satu bentuk restrukturisasi kredit yang bertujuan memberikan keringanan kepada debitur

sehingga sengan penurunan bunga besarnya bunga yang harus dibayar debitur setiap tanggal pembayaran menjadi kecil dibandingkan suku bunga yang ditetapkan sebelumnya

2. Perpanjangan jangka waktu kredit
- Merupakan bentuk restrukturisasi kredit yang bertujuan meringankan debitur untuk mengembalikan hutangnya.
3. Pengurangan tunggakan bunga kredit
- Pengurangan tunggakan bunga kredit baik secara absolute (tidak terdapat persyaratan tertentu) atau secara kontijensi (terdapat persyaratan tertentu dan telah diperjanjikan sebelumnya). Untuk menyelamatkan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan meringankan beban debitur dengan cara mengurangi tunggaka bunga kredit atau menghapus seluruhnya tunggakan bunga kredit. Debitur dibebaskan dari kewajiban membayar tunggakan bunga kredit sebagian atau seluruhnya
4. Pengurangan tunggakan pokok kredit
- Merupakan restrukturisasi kredit yang paling maksimal yang diberikan oleh bank karena pengurangan tunggakan pokok ini merupakan pengorbanan bank yang sangat besar karena asset bank yang berupa hutang pokok ini tidak kembali dan merupakan kerugian yang menjadi beban bank. Sehingga dengan adanya pokok kredit yang harus dibayar, perlu dibuat akta perubahan perjanjian kredit yang menegaskan bahwa besarnya pengurangan pokok dan besarnya pokok kredit yang harus dibayar setelah dikurangi atau menggunakan surat dari kreditur yang ditujukan kepada hutang pokok yang harus dibayar debitur yang menegaskan hutang pokok yang harus dibayar dikurangi sehingga lebih kecil dari hutang pokok yang tercantum dalam perjanjian.
- c. Dampak yang terjadi pada Restrukturisasi Kredit
- Kredit yang diberikan kreditur kepada debitur sebenarnya mengandung resiko untuk tidak dapat dikembalikan oleh debitur yang dikenal dengan kredit

macet. Meskipun pengamanan secara preventif telah dilakukan, namun ada juga debitur yang tidak mampu menyelesaikan kewajibannya (kredit) pada waktu yang sesuai dengan perjanjian kredit sehingga menjadikan kredit macet. Macetnya suatu kredit dapat dikarenakan berbagai sebab, antara lain karena debitur memang tidak sanggup lagi membayar kewajibannya kepada PT. Federal International Finance cabang Tegal dengan alasan usaha mengalami kemunduran, maupun karena debitur memang tidak ada kemauan (beritikad buruk) untuk membayar kewajibannya. Adanya kredit macet akan menjadi beban pihak bank, baik beban pikiran, tenaga, biaya, dan juga waktu karena kredit macet menjadi salah satu faktor dan indikator penentu kinerja sebuah bank.

PT. Federal International Finance cabang Tegal telah melakukan restrukturisasi kredit sebanyak 105.972 perjanjian pembiayaan selama tiga bulan di Tahun 2020. Adapun data jumlah restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh PT. Federal International Finance cabang Tegal dapat dilihat pada tabel. 1 berikut ini:

Tabel. 1 Jumlah Restrukturisasi Kredit

Sumber: Div. Kredit PT.FIF, (2020)

Berdasarkan tabel. 1 diatas dapat diketahui bahwa selama periode restrukturisasi kredit yang dilakukan PT Federal International Finance cabang Tegal setiap bulannya mengalami penurunan. Penurunan jumlah kredit angsuran yang direstrukturisasi merupakan dampak dari perekonomian nasabah yang mulai bangkit.

2. Pembahasan

Periode setelah dilakukan restrukturisasi kredit oleh PT. FIF Cabang Tegal dapat diketahui

kolektibilitas kredit nasabah pada tabel. 2 berikut ini:

Tabel. 2 Kolektibilitas Kredit Nasabah

Sumber: Bagian Keuangan PT.FIF, (2020)

Periode	Kolektibilitas			Keterangan
	Lancar	Tidak Lancar	Tidak Tertagih	
Sebelum Restrukturisasi	97,84%	1,20%	0,96%	Jan - Maret 2020
Restrukturisasi	97,37%	1,68%	0,95%	April - Juni 2020
Setelah Restrukturisasi	96,37%	2,46%	1,18%	Juli - Sept 2020

Berdasarkan data pada tabel. 2 diatas dapat diketahui bahwa setelah restrukturisasi jumlah kolektibilitas dari angsuran lancar menurun sebanyak 1,47% atau menjadi 96,37% di bandingkan periode sebelum masa restrukturisasi, untuk angsuran kolektibilitas angsuran tidak lancar naik 1,20% menjadi 2,46% di bandingkan periode sebelum masa restrukturisasi dan kolektibilitas angsuran tidak tertagih naik 0,22% menjadi 1,18% pada periode setelah implementasi. Data diatas menunjukkan terjadinya peningkatan rasio NPL setelah restrukturisasi kredit sehingga dapat di simpulkan bahwa restrukturisasi belum bisa membantu kelancaran pembayaran angsuran

Bulan	Kolektibilitas			Total
	Lancar	Tidak Lancar	Tidak Tertagih	
April 2020	35.139	804	390	36.333
Mei 2020	34.203	514	272	34.989
Juni 2020	33.848	461	341	34.650

nasabah yang terdampak dimasa pandemi Covid-19.

Setelah nasabah dilakukan restrukturisasi kredit oleh PT. Federal International Finance cabang Tegal dapat diketahui berdasarkan dengan

profesi nasabah yang terdampak Covid-19 pada tabel. 3 berikut ini:

Tabel. 3 Profesi Nasabah yang terdampak Covid-19

PEMBAYARAN TIDAK LANCAR			
PROFESI	SEBELUM RESTRUKTURISASI	PASCA RESTRUKTURISASI	KENAIKAN
PEDAGANG	199	767	285%
JASA	60	124	107%
BURUH/PRT	204	360	76%
PEGAWAI SWASTA	365	535	47%
IBU RUMAH TANGGA	252	274	9%

Sumber: Div. Kredit PT.FIF, (2020)

Berdasarkan data pada tabel. 3 diatas dapat diketahui bahwa jumlah nasabah yang paling terdampak adalah pedagang dan pekerja sektor jasa, nasabah pedagang mengalami kenaikan pembayaran tidak lancar sebanyak 285%, pada pasca restrukturisasi sebanyak 767 orang dan sebelum restrukturisasi sebanyak 199 orang. Pekerja sektor jasa mengalami kenaikan pembayaran sebanyak 107%, pada pasca restrukturisasi sebanyak 124 orang dan sebelum restrukturisasi sebanyak 60 orang. Data diatas menunjukkan restrukturisasi kredit pada PT. Federal International Finance cabang Tegal belum bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap nasabah di sebabkan karena kemampuan bayar nasabah yang menurun drastis akibat kebijakan karantina wilayah dari pemerintah yang berimbas pada semua sektor usaha dalam negeri. Untuk diketahui bahwa sebagian besar nasabah PT. Federal International Finance cabang Tegal berprofesi sebagai pedagang dan pegawai.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengajukan saran yang diharapkan dapat

dijadikan sebagai masukan yang berguna bagi perusahaan sebagai berikut:

- a. Bagi Perusahaan
Program restrukturisasi alangkah baiknya di laksanakan dengan melakukan seleksi yang lebih ketat terhadap nasabah, meliputi kondisi keuangan, keluarga serta kondisi kendaraan yang menjadi objek barang jaminan. Dan pengoptimalan proses penagihan menggunakan pendekatan yang berkesinambungan dengan tujuan untuk memberikan rasa empati kepada nasabah atas kondisi pandemi namun tetap mengedepankan profesionalisme pekerjaan.
- b. Bagi Nasabah
Kepada nasabah yang telah diberikan restrukturisasi kredit sebisa mungkin dapat membayar kewajiban tepat waktu sesuai dengan perjanjian kredit diawal, supaya dapat meningkatkan kredit lancar dan mengurangi kredit macet atau kredit bermasalah.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya
Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya dapat menggunakan metode atau teknik analisis yang lain (kuantitatif). Untuk menganalisis faktor-faktor kredit terhadap tingkat nilai NPL guna untuk membandingkan hasil yang didapat dari penelitian yang dilakukan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Jurnal dengan judul “Analisis Implementasi Restrukturisasi Kredit Masa Pandemi Covid-19 pada PT Federal International Finance cabang Tegal” Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada PT Federal International Finance cabang Tegal yang telah memberikan ijin bagi penulis untuk melaksanakan penelitian tugas akhir ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Insukindro. 1995. *Ekonomi Uang dan Bank (Teori dan Pengalaman di Indonesia)*. Yogyakarta: BPFE.
- Siamat, D. (2010). *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi Keempat. Jakarta: FE Universitas Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank.
- Hasibuan. (2010). *Dasar-Dasar Perbankan*. Edisi Pertama. Jakarta: PT. BumiAksara.
- Asyhadi, F. (2020). *Analisis Dampak Restrukturisasi Kredit Terhadap Pembiayaan (Leasing) Pada Masa Pandemi Corona Virus Disase 2019*.
- Apriansyah, M. A., Emirzon, J., & Turatmiah, S. (2021). *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Restrukturisasi Piutang Akibat Adanya Kepailitan Bagi Pelaku Usaha*
- Alfajri, D., Novera, A., & Handayani, S. (2021). *Restrukturisasi Kredit Terhadap Nasabah PT. PEGADAIAN (PERSERO) Akibat Terkena Dampak Pandemi Covid-19*.
- Septianing, T. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Relaksasi Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19 di PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
- Santy, J. O. D., Emirzon, J., & Handayani, S. (2021). *Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA Cabang Kota Palembang Di Masa Pandemi Covid-19*.
- Prof. Dr. Thamrin Abdullah (2017). *Manajemen Pemasaran Cetakan Pertama*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep.38/MK/1/1972
- Thamrin dan Shinta (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan edisi 2*, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Rivai (2007). *Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kasmir (2007). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta. PT Raja Grafindo
- Fahmi, I. (2014). *Manajemen Perkreditan. Bandung: Alfabeta*.
- Budi Untung,H, 2000, *Kredit Perbankan Indonesia*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Firdaus, Rachmat (2009). *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasi Lengkap dengan Analisis Kredit*. Bandung: Alfabeta.
- Iswi Hariyani. (2010). *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suliyanto, (2005). *Analisis data dalam Aplikasi Pemasaran*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang*

Metode-metode Baru.
Jakarta: UIP